



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **101.93/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

24 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 15:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**93/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**Bastian Buce Ijje (Pemohon I) dan Zakarias Jitmau (Pemohon II)** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan pada:

a. Pasal 1 ayat (22) UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "...Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari Suku-Suku Asli Papua di Provinsi Papua."

b. Pasal 12 UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "...Yang dapat dipilih menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota...."

c. Pasal 13 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Persyaratan dan tata cara...pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati...,"

d. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "...Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, ....."

e. Pasal 20 ayat (1) UU No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "f. Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap calon anggota DPR dan DPRD/K yang diusulkan oleh Partai Politik dan penyelenggara pemilu," yang merupakan penambahan huruf f pada ayat (1) a quo, dan dimaknai juga dengan "g. Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap calon Pimpinan Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD/K yang diusulkan partai Politik pemenang pemilu," yang merupakan penambahan huruf g pada ayat (1) a quo, dan dimaknai juga dengan "h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota DPD 100 % (persen) OAP yang diusulkan oleh penyelenggara Pemilu."

f. Pasal 28 ayat (3) UU No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "di antara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan ayat 3a yang lengkapnya berbunyi rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota dengan komposisi 80 % (persen) OAP dan 20 % (persen) Non-OAP untuk Calon Anggota DPRD/K dan 100 % (persen) untuk Calon Anggota DPR."

g. Pasal 28 ayat (4) UU No. 2/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "....meminta pertimbangan dan persetujuan....."

h. Pasal 6 UU No. 2/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "di antara Pasal 6A dan Pasal 7 ditambahkan Pasal 6B yang selengkapnya berbunyi "Pimpinan DPRD/K adalah Orang Asli Papua yang berasal dari partai politik pemenang pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan

"Atau,

Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya ex aequo et bono) Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Pt. Panitera  
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 101.93/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 10:09 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Budi Asmoro**

